



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA JADWAL POLA TATA TANAM DAN KEBUTUHAN AIR  
UNTUK MUSIM TANAM RENDENG TAHUN 2021/2022  
DAN MUSIM TANAM GADU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa Musim Tanam Rendeng Tahun 2020/2021 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2021 telah berakhir, guna persiapan Musim Tanam Rendeng Tahun 2021/2022 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2022 sesuai Ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, huruf c, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Urusan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah mempunyai Kewenangan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder, maka perlu mengatur Pola Tanam dalam bentuk Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2021/2022 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2021/2022 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4624);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 42);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan;

2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 411.6/136/1989 tentang Pembentukan Tim Pembina Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta Tingkat Kabupaten/Kotamadia Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA JADWAL POLA TATA TANAM DAN KEBUTUHAN AIR UNTUK MUSIM TANAM RENDENG TAHUN 2021/2022 DAN MUSIM TANAM GADU TAHUN 2022.

#### Pasal 1

Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2021/2022 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2022 diatur dan dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Tanam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku bagi seluruh Daerah Irigasi Teknis, Irigasi Semi Teknis dan Irigasi Sederhana dalam Wilayah Kerja Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3

Hal-hal yang bersifat teknis berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal 29 September 2021

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

Diundangkan di Kaje  
Pada tanggal 29 September 2021

FADIA ARAFIQ

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ENDANG MURDININGRUM, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG  
RENCANA JADWAL POLA TATA TANAM  
DAN KEBUTUHAN AIR UNTUK MUSIM  
TANAM RENDENG TAHUN 2021/2022  
DAN MUSIM TANAM GADU TAHUN 2022.

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA TANAM

1. KETENTUAN UMUM.

- a. Pola Tanam adalah Pengaturan urutan jenis tanaman dalam waktu 1 (satu) Tahun tanam atau lebih.
- b. Tata Tanam adalah Pengaturan jadwal tanam dan luasnya serta lokasi penanaman pada satu Daerah Irigasi.
- c. Masa Tanam (MT) adalah waktu tanam padi, tebu, dan palawija pada musim hujan maupun musim kemarau.
- d. Daerah Irigasi (DI) adalah kesatuan wilayah (lahan) yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
- e. Jaringan Irigasi adalah Saluran dan Bangunan yang merupakan kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, penggunaan, dan pembuangannya.
- f. Jaringan Irigasi Utama adalah jaringan irigasi yang terdiri saluran irigasi primer dan sekunder serta bangunan-bangunannya.
- g. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuangnya berikut seluruh bangunannya.
- h. Irigasi Teknis adalah irigasi yang mempunyai bangunan penangkap air permanen serta lengkap dengan jaringannya dan debit airnya dapat diukur menurut kebutuhan dengan bangunan pengukur baik di pintu pengambilan saluran induk, saluran sekunder dan tersier sampai petak sawah.
- i. Irigasi Setengah Teknis adalah jaringan irigasi penangkap airnya permanen, tetapi belum mempunyai alat ukur air yang dapat menjalankan pembagian air secara teratur.
- j. Irigasi Sederhana/Desa adalah irigasi secara fisik konstruksi bangunannya dan saluran bersifat semi permanen atau sementara sedang airnya sama sekali tidak dapat diukur.

2. PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH.

- a. Sawah-sawah Irigasi dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Daerah Irigasi Teknis;
  - 2) Daerah Irigasi Setengah Teknis; dan
  - 3) Daerah Irigasi Sederhana/Desa.
- b. Daerah Irigasi (DI) Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), meliputi:
- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 1) DI Simbang;  | 3) DI Kajen; dan         |
| 2) DI Rogoselo; | 4) DI Bandar Pekiringan. |
- c. Daerah Irigasi Setengah Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2), meliputi:
- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) DI Gutomo;         | 49) DI Sirajut;          |
| 2) DI Glugak;         | 50) DI Karangkabur       |
| 3) DI Grugak II B;    | 51) DI Karangmoncol;     |
| 4) DI Kaliagung;      | 52) DI Totogan;          |
| 5) DI Suntingan;      | 53) DI Kumenyep          |
| 6) DI Grogek II A;    | 54) DI Rowotlogo;        |
| 7) DI Sirejeng;       | 55) DI Jugur;            |
| 8) DI Sabrang;        | 56) DI Wadas;            |
| 9) DI Ngalian ;       | 57) DI Toso;             |
| 10) DI Sorosido;      | 58) DI Sedo;             |
| 11) DI Sielo;         | 59) DI Dondong;          |
| 12) DI Siperes;       | 60) DI Tonjong;          |
| 13) DI Wedang Bawah;  | 61) DI Beran Siketek;    |
| 14) DI Rancah         | 62) DI Kedungkebo;       |
| 15) DI Longsong ;     | 63) DI Kramat;           |
| 16) DI Watesan ;      | 64) DI Sepeh;            |
| 17) DI Wedang Atas;   | 65) DI Kedungkondang;    |
| 18) DI Sangkanjoyo;   | 66) DI Watutumpang;      |
| 19) DI Bawuk;         | 67) DI Winduaji Atas;    |
| 20) DI Tracas;        | 68) DI Winduaji Bawah;   |
| 21) DI Tirto Kencono; | 69) DI Notogiwang;       |
| 22) DI Kancilan;      | 70) DI Krandegan;        |
| 23) DI Gowok;         | 71) DI Tangerang;        |
| 24) DI Sigolok;       | 72) DI Paninggaran;      |
| 25) DI Jingga;        | 73) DI Lumeneng;         |
| 26) DI Cabolan;       | 74) DI Winduaji;         |
| 27) DI Klampok;       | 75) DI Werdi;            |
| 28) DI Rowoninis;     | 76) DI Donowangun;       |
| 29) DI Jampangan;     | 77) DI Wanglu IV;        |
| 30) DI Kalijoyo;      | 78) DI Wanglu III;       |
| 31) DI Kutonowo;      | 79) DI Wanglu II;        |
| 32) DI Gembongan;     | 80) DI Wanglu I;         |
| 33) DI Cabolan II;    | 81) DI Sengare;          |
| 34) DI Bagong;        | 82) DI Sirigo;           |
| 35) DI Siwaru;        | 83) DI Wangan Kembar;    |
| 36) DI Sikuang;       | 84) DI Sono;             |
| 37) DI Tomoleksono;   | 85) DI Gupit;            |
| 38) DI Petenggang I;  | 86) DI Sumilir;          |
| 39) DI Silanjar;      | 87) DI Gintung Jolotigo; |
| 40) DI Sitilas;       | 88) DI Banjarsari;       |
| 41) DI Bangun Adi;    | 89) DI Sobrang/Sono;     |
| 42) DI Legokkalong    | 90) DI Jambangan;        |
|                       | 91) DI Daeng, dan        |
|                       | 92) DI Bangunadi;        |

- 43) DI Petenggang II;
- 44) DI Sirandu;
- 45) DI Ciasem;
- 46) DI Kaliwinih;
- 47) DI Ampel;
- 48) DI Krawang;

- d. Daerah Irigasi (DI) Sederhana/Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3), meliputi daerah-daerah yang sebagian besar berada di pegunungan atau di wilayah Kabupaten Pekalongan bagian selatan sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) Daerah Irigasi.
- e. Sawah-sawah yang beririgasi teknis pembagian airnya meliputi:
  - 1) DI Simbang masing-masing mempunyai 2 (dua) golongan, terdiri dari golongan A dan B pemberian airnya dibagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu:
    - a) Periode I        Golongan A; dan
    - b) Periode II       Golongan B.
  - 2) DI Rogoselo, DI Kajen, DI Bandar Pekiringan, dan DI Gutomo masing-masing mempunyai 1 (satu) golongan yaitu golongan A, pemberian airnya 1 (satu) periode.
- f. Banyak sedikitnya jumlah golongan pada luas baku Daerah Irigasi serta luas areal tiap golongan tersebut ditentukan oleh jumlah luas areal dalam golongan yang bersangkutan dan kemampuan air berdasarkan debit yang ada atau tersedia pada jaringan irigasi yang bersangkutan.

## 2. INVENTARISASI JARINGAN IRIGASI:

- a. Daerah Irigasi Simbang mempunyai jaringan irigasi, meliputi:
  - 1) Bendung Simbang;
  - 2) Saluran Sekunder Simbang (Sb);
  - 3) Saluran Sekunder Keputihan (Kp); dan
  - 4) Saluran Sekunder Babadan (BBb).
- b. Daerah Irigasi Rogoselo mempunyai jaringan irigasi, meliputi:
  - 1) Bendung Rogoselo (BRs) dan Saluran Sekunder Tumiyang (Tmy);
  - 2) Saluran Sekunder Pedawang (Pw); dan
  - 3) Saluran Sekunder Pododadi (Pd).
- c. Daerah Irigasi Kajen mempunyai jaringan irigasi, meliputi:
  - 1) Bendung Kajen; dan
  - 2) Saluran Sekunder Kajen (Kj).
- d. Daerah Irigasi Pekiringan mempunyai jaringan irigasi, meliputi:
  - 1) Bendung Pekiringan (BBP);
  - 2) Saluran Sekunder Pekiringan Kanan (Pka); dan
  - 3) Saluran Sekunder Pekiringan Kiri (Pki).
- e. Daerah Irigasi Bandar mempunyai jaringan irigasi, meliputi:
  - 1) Bendung Bandar; dan
  - 2) Saluran Sekunder Bandar (Bd).
- f. Daerah Irigasi Sorosido mempunyai jaringan irigasi, meliputi:
  - 1) Bendung Sorosido; dan
  - 2) Saluran Sekunder Sorosido (SSO).
- g. Daerah Irigasi Sabrang mempunyai jaringan irigasi, meliputi:
  - 1) Bendung Sabrang; dan
  - 2) Saluran Sekunder Sabrang (Sbr).

- h. Daerah Irigasi Peres mempunyai jaringan irigasi, meliputi:
  - 1) Bendung Peres; dan
  - 2) Saluran Sekunder Peres (Prs).
- i. Daerah Irigasi Sirejeng mempunyai jaringan irigasi, meliputi:
  - 1) Bendung Sirejeng; dan
  - 2) Saluran Sekunder Sirejeng (Srj).
- j. Daerah Irigasi Sikumbang mempunyai jaringan irigasi, meliputi:
  - 1) Bendung Sikumbang; dan
  - 2) Saluran Sekunder Sikumbang (Skb).
- k. Daerah Irigasi Jambangan mempunyai jaringan irigasi, meliputi:
  - 1) Bendung Jambangan; dan
  - 2) Saluran Sekunder Jambangan (Jmb).
- l. Daerah Irigasi Gutomo mempunyai jaringan irigasi, meliputi:
  - 1) Bendung Siguwo;
  - 2) Saluran Sekunder Sikawi (Skw);
  - 3) Saluran Sekunder Siguwo (Sgw); dan
  - 4) Saluran Sekunder Kreo (Kr).

### 3. PEMBAGIAN PEMBERIAN AIR:

- a. Cara pembagian air pada Daerah Irigasi Teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pembagian air pada Daerah Irigasi ini menggunakan sistim urutan naik, yaitu mendahulukan bagian upat-upat, sehingga golongan yang paling bawah (hilir) akan mendapat urutan pertama (tanpa rotasi) antara lain untuk:
    - a) DI. Simbang.
  - 2) Pembagian air untuk Daerah Irigasi di bawah ini diberikan satu periode karena mempunyai satu golongan antara lain:
    - b) DI. Rogoselo;
    - c) DI. Bandar dan Pekiringan; dan
    - d) DI. Kajen.
- b. Pembagian air pada Daerah Irigasi Tehnis diberikan mulai tanggal 16 Oktober 2021 untuk:
  - 1) DI. Simbang;
  - 2) DI. Kajen;
  - 3) DI. Rogoselo; dan
  - 4) DI. Bandar dan Pekiringan.
- c. Jarak pemberian air dari satu golongan ke golongan berikutnya ditetapkan selama 15 (lima belas) hari untuk Daerah Irigasi (DI):
  - 1) Daerah Irigasi Simbang pengaturan pemberian airnya sebagai berikut:
    - a) Periode I golongan A pemberian air mulai tanggal 16 Oktober 2021; dan
    - b) Periode II golongan B pemberian air mulai tanggal 1 Nopember 2021.
  - 2) Daerah Irigasi Rogoselo, DI. Kajen, dan DI. Bandar dan Pekiringan pengaturan pemberian airnya masuk Periode I golongan A pemberian air mulai tanggal 16 Oktober 2021.
  - 3) Pada Daerah Irigasi Setengah Teknis pemberian air menyesuaikan dengan Daerah Irigasi Teknis, sedang Daerah Irigasi Sederhana atau

Daerah pegunungan pemberian air diharapkan pada bulan Januari setelah tanam Palawija.

#### 4. WAKTU TANAM PADI, PALAWIJA, DAN TEBU:

##### a. Waktu penanaman Padi:

Penanaman Padi ditetapkan 2 (dua) Masa Tanam (MT) yaitu MT.I dan MT. II dengan pengaturan tanam sbb:

##### 1) Masa Tanam I:

##### a) Daerah Irigasi Simbang pengaturan tanamnya sebagai berikut:

1.1. Periode I golongan A tanam padi mulai tanggal 16 Nopember 2021; dan

1.2. Periode II golongan B tanam padi mulai tanggal 1 Desember 2021.

##### b) Daerah Irigasi Rogoselo, DI. Kajen, dan DI. Bandar Pekiringan pengaturan tanamnya masuk kategori Periode I golongan A tanam padi mulai tanggal 16 Nopember 2021.

##### 2) Masa Tanam II:

##### a) Daerah Irigasi Simbang pengaturan tanamnya sebagai berikut :

1.1. Periode I golongan A tanam padi mulai tanggal 1 April 2022; dan

1.2. Periode II golongan B tanam padi mulai tanggal 16 April 2022.

##### b) Daerah Irigasi Rogoselo, DI. Kajen, dan DI. Bandar dan Pekiringan pengaturan tanamnya masuk Periode I golongan A tanam padi mulai tanggal 1 April 2022.

##### b. Waktu penanaman Palawija:

##### 1) Waktu tanam Palawija musim rendeng selama 3,5 (tiga setengah) bulan dari saat pengolahan tanah sampai dengan panen yaitu :

a) Periode I mulai awal bulan Juni 2022 s/d pertengahan bulan Juli 2022;

b) Periode II mulai awal bulan Juli 2022 s/d pertengahan bulan Agustus 2022.

##### 2) Waktu tanam Palawija musim kemarau 3,5 (tiga setengah) bulan dari saat pengolahan tanah sampai dengan panen yaitu:

a) Periode I mulai bulan Maret 2022 s/d pertengahan bulan Juni 2022 dan bekas TRI II mulai bulan April 2022 s/d bulan September 2022;

b) Periode II mulai pertengahan bulan Maret 2022 s/d bulan Juni 2022 dan bekas TRI II mulai pertengahan bulan April 2022 s/d bulan September 2022; dan

c) Periode III mulai bulan April 2022 s/d pertengahan bulan Juli 2022 dan bekas TRI II mulai bulan Mei 2022 s/d bulan Oktober 2022.

##### 3) Tanaman Palawija yang dimaksud di atas adalah tanaman kacang hijau, kacang tanah, kacang panjang, kacang tunggak, kedelai, jagung, bawang putih, lombok, kapas dan lain-lain.

##### c. Waktu Tanam Tebu:

##### 1) Penanaman Tebu I (satu) berlaku selama 14 (empat belas) bulan dari pengolahan tanah sampai dengan tebang untuk Daerah Irigasi:

- a) DI Simbang;
- b) DI Kajen;
- c) DI Bandar Pekiringan;
- d) DI Rogoselo.

2) Ketentuan penanaman Tebu di atur sebagai berikut:

- a) Periode I (satu) buka lahan tanah Tebu I dimulai bulan Maret 2022 dan tutup tanam pada akhir bulan Juni 2022 (6B) dan tebang jatuh pada pertengahan bulan Mei 2022 sampai akhir bulan Agustus 2022;
- b) Periode II (dua) buka lahan tanah Tebu I dimulai bulan Maret 2022 dan tutup tanam pada akhir bulan Juli 2022 (7A) dan tebang jatuh pada awal bulan Juni 2022 sampai pertengahan bulan September 2022; dan
- c) Periode III (tiga) buka lahan tanah Tebu I dimulai bulan April 2022 dan tutup tanam pada akhir bulan Juli 2022 (7B) dan tebang jatuh pada pertengahan bulan Juni 2022 sampai akhir bulan September 2022.

#### 6. SISTEM PEMBAGIAN AIR:

Pembagian air dari periode I ke periode berikutnya jaraknya 15 (lima belas) hari dengan pembagian sebagai berikut:

a. Masa Tanam (MT) I Tahun 2021/2022:

- 1) Daerah Irigasi Simbang mempunyai 2 (dua) golongan terdiri dari golongan A dan B pemberian airnya dibagi menjadi 2 (dua) periode :
  - a) Periode I (satu) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan A, pemberian air dimulai pada tanggal 16 Oktober 2021 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada akhir bulan Nopember 2021; dan
  - b) Periode II (dua) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan B, pemberian air dimulai pada tanggal 1 Nopember 2021 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan Desember 2021.
- 2) Daerah Irigasi (D.I) Rogoselo, DI. Kajen, dan Bandar Pekiringan mempunyai 1 (satu) golongan yaitu A sistem pembagian airnya satu periode, yaitu Periode I (satu) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan A, pemberian air dimulai pada tanggal 16 Oktober 2021 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada akhir bulan Nopember 2021.

b. Masa Tanam (MT) II Tahun 2022:

- 1) Daerah Irigasi Simbang, mempunyai 2 (dua) leter petak sawah (LPS) terdiri dari A dan B pemberian airnya dibagi menjadi 2 (dua) periode, sebagai berikut:
  - a) Periode I (satu) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan A, pemberian air dimulai pada tanggal 1 Maret 2022 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan April 2022; dan

- b) Periode II (dua) diberikan pada sawah-sawah dengan golongan B, pemberian air dimulai pada tanggal 16 Maret 2022 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada akhir bulan Maret 2022.
- 2) Daerah Irigasi (D.I) Rogoselo, DI. Kajen, dan DI. Bandar + Pekiringan 1 (satu) golongan yaitu golongan A, dengan sistem pembagian airnya masuk kategori Periode I (satu) yaitu diberikan pada sawah-sawah dengan golongan A, pemberian air dimulai pada tanggal 1 Maret 2022 untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan April 2022.
7. KEBUTUHAN AIR/DEBIT YANG DIPERLUKAN UNTUK TANAMAN DAN LAMANYA:

a. Kebutuhan Padi :

Tahapan Tanam	Alokasi waktu	MT I	MT II
1) Lalahan dan Pembibitan	1,0 Bln	1,20 L/dt/ha	1,12 L/dt/ha
2) Tanaman dan Pertumbuhan	1,5 Bln	0,73 L/dt/ha	0,73 L/dt/ha
3) Peranakan dan Pertumbuhan	1,0 Bln	0,82 L/dt/ha	0,82 L/dt/ha
4) Padi berbuah	0,5 Bln	0,52 L/dt/ha	0,52 L/dt/ha
5) Panen	-	-	-

b. Kebutuhan tanaman Palawija:

- 1) Yang perlu banyak air =  $\pm 3,5$  bln = 0,30 L/dt/ha; dan
- 2) Yang perlu sedikit air =  $\pm 3,5$  bln = 0,20 L/dt/ha.

c. Kebutuhan tanaman Tebu:

- 1) Lalahan Tebu = 2 bln = 0,65 L/dt/ha;
- 2) Tebu muda = 7 bln = 0,36 L/dt/ha;
- 3) Tebu tua = 5 bln = 0,125 L/dt/ha; dan
- 4) Tebu bibit = 7 bln = 0,36 L/dt/ha.

8. PENETAPAN POLA TATA TANAM:

- a. Penetapan Peraturan Tata Tanam di Kabupaten Pekalongan berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2022 dan akan berkesinambungan;
- b. Dalam peraturan rotasi, mutasi tanaman dan Golongan serta pemberian air untuk masing-masing tanaman berdasarkan pedoman yang diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan;
- c. Pelaksanaan pengeringan total pada Daerah Teknis (daerah bawah) mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 15 Oktober 2021 dan selanjutnya air dialirkan sesuai dengan kebutuhan di lahan;
- d. Pelaksanaan pengeringan total untuk Daerah Irigasi Setengah Teknis dan Sederhana ( daerah atas ) mulai tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021 dan selanjutnya air dialirkan sesuai dengan kebutuhan di lahan;
- e. Pengeringan total sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan huruf d bertujuan untuk:

- 1) Memantapkan Pola Tata Tanam;
- 2) Memutus siklus hama dan penyakit tanaman;
- 3) Melaksanakan survey kerusakan Jaringan Irigasi di bawah air; dan
- 4) Melaksanakan pekerjaan perbaikan Jaringan Irigasi di bawah air.

9. PENUTUP

Kebijakan Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2021/2022 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2022 merupakan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya dengan mempertimbangkan data debit yang tersedia serta sebagai pedoman teknis bagi seluruh pihak terkait di Kabupaten Pekalongan.

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ


Diundangkan di Kajen  
Pada tanggal 29 September 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ENDANG MURDININGRUM, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19631005 199208 2 001